

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 11

SERI : A

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 10/PD/1981

TENTANG

PAJAK MEJA BILLYARD

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan yang berlaku yang tercantum pada pasal 6 huruf d dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 15/PD/1977 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1978 No. 798/KS. 213 - Huk/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 18 Tahun 1978 Seri C, tentang pemberian Izin dan syarat-syarat serta ketentuan Perusahaan Meja Bilyard, besarnya pungutan pajak Meja Bilyard, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1957) tentang Peraturan Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

5. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 tentang Perjudian;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 15/PD/1977 tentang Pemberian Izin dan syarat-syarat serta Ketentuan Pengusahaan Meja Bilyard;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK MEJA BILLYARD

Pasal 1

- (1) Terhadap Meja Bilyard yang diberikan ijin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dikenakan pajak sebesar Rp. 1.000,-/meja/hari.
- (2) Masa pembayaran pajak untuk bulan berikutnya dilakukan pada setiap akhir bulan yang berjalan.
- (3) Meja-meja Bilyard yang pengusahaannya kurang 1 (satu) bulan, maka pembayaran pajaknya dihitung untuk selama 1 (satu) bulan.

Pasal 2

Jumlah pajak tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaannya.

Pasal 3

Kelalaian terhadap pembayaran pajak pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pajak untuk setiap kali kelambatan pembayaran pajak.

Pasal 4

Pengusaha permainan meja bilyard harus menjamin/menjaga agar permainan meja bilyard tidak dijadikan permainan judi.

Pasal 5

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 30 Maret 1981.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Pebruari 1982 No. 973.435.32.- 144.

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Pebruari 1982 No. 8 Tahun 1982 Seri A.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.